



PUTUSAN

Nomor : 443/Pdt.G/2011/P A.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pimang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

xxx , umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Rubae, Kelurahan Bentengge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pimang, sebagai pemohon.

melawan

xxx, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal Rubae, Kelurahan Bentengge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pimang, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pimang tanggal 5 September 2011 dibawah register perkara Nomor 443 / Pdt.G / 2011 / PA.Prg. dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 9 Januari 1973, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pimang sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 4/INI/1973, tertanggal 30 September 1973, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pimang .

Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersarna sebagai suarni isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selarna 33 tahun, dan telah dikaruniai 3 orang anak.

9P2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama hidup bersama tersebut, pemohon dan termohon hanya hidup rukun dan harmonis selama 30 tahun dan 3 tahun lamanya pemohon dan termohon cekcok dan bertengkar terus menerus disebabkan termohon suka cemburu kepada siapa saja perempuan yang ditemani oleh pemohon terutama kalau termohon dipermainkan oleh orang lain dengan mengatakan bahwa pemohon suka main perempuan.

Bahwa karena keadaan pemohon dan termohon yang demikian itu sehingga pada tanggal 4 Oktober 2006 pemohon meninggalkan termohon dirumah kediaman bersama dan pergi kerumah saudara pemohon .

Bahwa sejak saat itulah pemohon dan termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang yang telah berlangsung selama 5 tahun lamanya.

Bahwa selama pisah tempat tersebut, tidak pernah ada upaya merukunkan pemohon dan termohon dan tidak saling memperdulikan lagi dan pemohon merasa menderita dan tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga pemohon dan termohon.

Bahwa karena akta Nikah pemohon dan termohon tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, maka pemohon memohon agar jika perkara ini selesai dan memperoleh keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap, supaya salinan penetapan ikrar talaknya disampaikan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang sawitto, Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Mengabulkan permohonan pemohon.

Menetapkan memberi izin pemohon xxx untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon, xxx di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang .

Biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan termohon dating menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang di bacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar berfikir dan



mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat , tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut , selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah No.4/I/1973 tanggal 30 September 1973 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Watang sawitto, Kabupaten Pinrang, bermeterai temple secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa pemohon mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya , masing-masing:

Saksi pertama xxx dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa mengenal pemohon dengan termohon sebagai suami isteri dan saksi bersempu satu kali dengan pemohon.

Bahwa pemohon dengan termohon pernah rukun membina rumah tangga dirumah kediaman sendiri dan dikaruniai tiga orang anak.

Bahwa kini antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lima tahun yang lalu sampai sekarang.

Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon selalu bertengkar dan termohon selalu cemburu pada wanita lain walaupun hanya ternan pemohon.

Saksi kedua xxx dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa mengenal pemohon dengan termohon sebagai suami isteri dan saksi adalah ipar pemohon.

Bahwa pemohon dengan termohon pernah rukun dan dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai tiga orang anak.

Bahwa sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak lima tahun yang lalu.

Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon disebabkan termohon selalu marah marah dan pencemburu sehingga pemohon sangat tertekan atas tingka laku termohon dan juga selalu bertengkar pemohon dengan termohon.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa pemohon mau bercerai dengan termohon karena termohon selalu marah-marah dan pencemburu sehingga terjadi pertengkaran dimana pemohon tidak tahan lagi atas tingka laku termohon tersebut.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara seksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan

hukum sebagai suami isteri, olehnya itu permohonan perceraian pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab sebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 masing-masing xxx dan xxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara seksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi



syarat formil dan syarat materil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat / mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut.

Bahwa pemohon dengan termohon adalah sebagai suami isteri sah kawin pada tahun 1973 dan telah bersama 33 tahun lamanya dan telah dikaruniai 3 orang anak.

Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lima tahun yang lalu.

Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal karena termohon suka cemburu dan marah marah sehingga terjadi pertengkaran dan percekocokan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan pemohon sudah terbukti, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencacatan perceraian pada

Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang No.50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1987.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nornor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf f Peraturan Pernerintah Nornor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Mernperhatikan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan permohonan yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.

Mengabulkan permohonan permohonan dengan verstek.

Menetapkan memberi izin kepada pemohon xxx untuk rnenjatuhkan talak satu terhadap termohon xxx, didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang.

Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000 ,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2011 bertepatan 5 Dzulhijjah 1432 H, oleh kami Drs.H.A.Umar Najamuddin ,S.H,M.H, sebagai ketua majelis Dra.Hj.Faridah Mustapa dan Drs.H.Moh.Hasbi ,M.H. rnasng masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Hj.Rahmawati ,S.Ag. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka dihadiri oleh pemohon tanpa hadimya termohon.

Hakim Anggota

Ketua majelis

Dra.Hj.Faridah Mustapa

Drs.H.A.Umar Najamuddin ,S.H,M.H

Drs.H.Moh.Hasbi ,M.H

Panitera Pengganti

Hj.Rahmawati ,S.Ag

Perincian Biaya : Pendaftaran

Proses Panggilan Redaksi Rp. 30.000,

Meterai Rp. 50.000,

Rp. 75.000,-

Rp. 5.000,-

Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)